

LAMPIRAN
(Detik.com)

Rabu, 23/04/2014 07:58 WIB

Pedofilia Internasional Buruan FBI Rupanya Pernah Mengajar di JIS

Rini Friastuti - detikNews

Jakarta - Jakarta Internasional School (JIS) saat ini sedang mendapatkan sorotan publik karena kasus izin TK yang tak resmi serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh cleaning service mereka. Namun belakangan diketahui, seorang pelaku pedofilia buruan Federal of Bureau Investigation (FBI) pernah bekerja di sekolah ini dalam kurun waktu 1992 hingga 2002.

Menurut informasi yang diambil detikcom dari situs resmi FBI, www.fbi.gov, pelaku tersebut bernama William James Vahey. Pria berumur 64 tahun itu sempat dicari FBI atas tuduhan kasus kekerasan seksual internasional atau pedofilia. Walaupun Vahey sudah bunuh diri pada 21 Maret tahun ini, namun dia pernah tercatat sebagai guru di berbagai sekolah swasta di berbagai negara sejak 1972.

Vahey sendiri dalam data FBI pernah mengajar sebagai guru di JIS selama 10 tahun. Sebelum di JIS, pria ini pernah tercatat sebagai guru di Saudi Aramco Schools di Dhahran, Saudi Arabia dalam kurun waktu 1980 hingga 1992. Setelah itu dia masih terus melanglang buana sebagai guru di beberapa negara seperti London, Spanyol, Nikaragua bahkan Iran.

Vahey melancarkan aksinya sebagai seorang pedofil dengan cara membuat korbannya yang berumur sekitar 12 hingga 14 tahun tertidur atau tak sadarkan diri. Dari data yang didapat FBI melalui USB milik Vahey, ada 90 orang korban yang saat ini identitasnya masih terus dicari.

Rabu, 23/04/2014 20:55 WIB

Pemerintah Harus Tinjau Ulang Sekolah Internasional

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews

Jakarta - Kasus pelecehan seksual terhadap siswa Taman Kanak-kanak (TK) Jakarta International School (JIS) harus diusut secara tuntas. Pemerintah juga didesak untuk meninjau ulang keberadaan sekolah internasional.

"Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus tersebut, hal ini tentu saja mencoreng dunia pendidikan di negeri ini. Berharap pengusutan kasus ini berjalan dengan baik hingga tuntas dan pelakunya dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku." ujar Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani lewat rilis yang diterima, Rabu (23/4/2014).

Muzani berharap dengan adanya kasus ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera melakukan peninjauan ulang terhadap sekolah-sekolah berlabel Internasional.

"Saya rasa pemerintah melalui Kemendikbud perlu melakukan review terhadap sekolah-sekolah asing yang berlabel internasional. Dalam kasus TK JIS bahkan sekolah yang bersangkutan tidak memiliki izin operasional," terangnya.

"Oleh karena itulah perlu dicek juga apakah sekolah-sekolah asing yang lain juga mempunyai izin operasional, jangan sampai karena ada label internasional dan asing maka sekolah-sekolah tersebut bisa bertindak seenaknya, Kemendikbud juga jangan bersikap permisif terhadap sekolah yang melanggar aturan. Jika sekolah tersebut berdiri di wilayah Indonesia, maka aturan lokal harus ditaati sepenuhnya," tambahnya.

Saat ini polisi telah menetapkan dua tersangka yang merupakan petugas cleaning service dari perusahaan outsourcing penyedia jasa kebersihan PT ISS Indonesia. Mereka sudah bekerja di JIS sejak satu tahun terakhir. Kedua tersangka melakukan perbuatan cabul itu di dalam toilet, ketika korban hendak buang air kecil. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, kedua tersangka memiliki bakteri yang identik dengan bakteri yang ada pada anus korban.

Status tersangka Awan sendiri sudah menikah dan memiliki seorang anak, sementara tersangka Agun masih lajang. Polisi pernah merilis beberapa waktu lalu, bahwa kedua tersangka memiliki kelainan seksual jenis homoseksual.

Kamis, 24/04/2014 12:58 WIB

KPAI Duga Kekerasan Seksual di JIS Tak Hanya Dilakukan Petugas Kebersihan

Nala Edwin - detikNews

Jakarta - Satu lagi korban kekerasan seksual di TK Jakarta International School (JIS) melapor ke polisi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang melakukan pendampingan terhadap korban, menduga ada pelaku lain selain cleaning service yang melakukan kekerasan seksual pada anak-anak ini.

"Total ada dua anak yang kita dampingi dan menurut pengakuan mereka diduga ada pelaku lain yang terlibat kekerasan seksual ini," kata Ketua KPAI Asrorun Ni'am Soleh kepada detikcom, Kamis (24/4/2014).

Asrorun mengatakan dari pengakuan anak-anak ini ada tiga kata yang keluar dari pengakuan mereka terkait pelaku kekerasan ini. Kata-kata itu adalah 'the boss', 'security' dan 'berambut pirang'.

"Kita sedang minta foto-foto orang yang bekerja di JIS untuk memeriksa dugaan ini," katanya.

Asrorun menyatakan, korban kedua di JIS dilecehkan saat berada di dalam kelas. Peristiwanya lebih dulu terjadi dibandingkan kasus pelecehan anak lainnya yang sudah ditangani polisi.

"Korban yang kedua justru lebih dulu kejadiannya," katanya.

Akibat pelecehan ini, sang anak menderita demam dan mengalami perubahan perilaku. Namun orang tua tidak menyadari adanya pelecehan ini. Anak ini menderita sakit perut dan demam, namun belum bercerita adanya kekerasan seksual ini.

"Setelah berita pelecehan mencuat orang tuanya melihat gejalanya mirip dan barulah anak ini mau cerita," katanya.

KPAI sudah melaporkan kasus terbaru di JIS ke Polda Metro Jaya. Dia berharap kasus ini bisa cepat ditangani juga. "Kita berharap bisa segera diungkap kalau memang ada pelaku lainnya," katanya.

Untuk kasus pertama, polisi telah menetapkan dua petugas kebersihan Agun dan Awan sebagai tersangka.

Jumat, 25/04/2014 13:40 WIB

Komisi VIII DPR: Kemendikbud Cabut Izin JIS Bila Perlu

Danu Damarjati - detikNews

Jakarta - Kasus sodomi terhadap siswa TK Jakarta International School (JIS) menyeruak dan mengundang sorotan luas. Lingkungan sekolah JIS dinilai KPAI terlalu bebas dan berpotensi menimbulkan kerawanan bagi siswanya.

KPAI melakukan audiensi dengan Komisi VIII DPR untuk membahas kasus JIS serta permasalahan perlindungan anak dalam Ujian Nasional SMA sederajat. Dalam menyoroiti kasus JIS, Komisi VIII mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencabut izin JIS.

"Jika diperlukan, dicabut izinnya. Bukan hanya TK, karena itu hanya bagian kecil. Itu kan satu lingkungan. Dan kabar terakhir kekerasan seksual terjadi juga di tingkat SD," kata Ketua Komisi VIII Ida Fauziah usai bertemu KPAI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4/2014).

Segenap lembaga terkait harus berusaha menciptakan suasana sekolah yang ramah anak. KPAI, berdasarkan laporan yang diterimanya, menyoroiti bahwa perilaku kelewat bebas seperti berciuman di tempat umum dijumpai di lingkungan JIS. Bahkan KPAI juga mendapat laporan soal adanya pengajar yang berorientasi gay-homoseksual.

"Hal lain, terjadinya homoseksualitas di lingkungan itu yang juga sebagai pemicu kekerasan seksual terhadap anak," tutur Ketua KPAI Asrorun Ni'am Sholeh.

Anggota Komisi VIII Ace Hasan Syadzili menilai JIS tidak punya niatan baik untuk melakukan perlindungan anak. Bahkan dia menilai JIS telah melakukan pembiaran suasana tak ramah anak itu berlangsung di lingkungan pendidikannya.

"Kalau TK-nya memang tidak memiliki izin. Tapi SD-nyapun menurut saya dicabut saja izin penyelenggaraan sekolahnya," tutur Ace usai audiensi dengan KPAI.

Rabu, 30/04/2014 11:48 WIB

Kasus JIS, Polisi Australia dan FBI Turun Tangan

Andri Haryanto - detikNews

Jakarta - Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta International School (JIS) tidak saja menjadi perhatian nasional tapi juga internasional. Bahkan polisi Australia, AFP dan Federal Bureau Investigation (FBI) turun tangan mengurus masalah tersebut.

"Kemarin dari AFP datang ke kami berkait dengan guru-guru dari Australia yang mengajar dan murid-murid yang ada di sana," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri, Kombes Tony Hermanto, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (30/4/2014).

Masuknya AFP, jelas Tony, bukan dalam rangka ikut menginvestigasi kasus tersebut. Namun berkonsultasi dengan warga Australia di JIS. Sementara penyidikan tetap ditangani Polri.

"Mereka mencari kemungkinan korban-korban dari warga mereka. Mereka kita minta bicara dengan warga-warga mereka," ujarnya.

Menurut Tony, pihaknya ingin terus mengembangkan kasus ini dan tidak berhenti pada enam tersangka yang sudah ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya.

"Proses ini memang membutuhkan keterangan dari orangtua ataupun korban sendiri, agar kasus bisa berkembang lebih jauh lagi, baik dari jumlah tersangka atau pun dari korban," terang Tony.

Sementara FBI, dijadwalkan akan bertemu dengan Polri Senin pekan depan. "Hari senin, dari FBI akan datang mengonfirmasi berkait dengan ini," ujarnya.

Jumat, 02/05/2014 14:26 WIB

Komnas PA: TK JIS Berdiri Puluhan Tahun Tanpa Izin, Kemendikbud Lalai

Mei Amelia R - detikNews

Jakarta - Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak (PA), Arist Merdeka Sirait menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah lalai karena membiarkan TK Jakarta International School (JIS) beroperasi tanpa izin. Kemendikbud dinilai lalai dalam melakukan pengawasan terhadap TK JIS.

"Kementerian sangat lalai karena itu (berdiri) puluhan tahun," ujar Arist kepada wartawan di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (2/5/2014).

Arist mengungkapkan, sesuai pernyataan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (Dirjen PAUD) Kemendikbud, bahwa JIS belum mengantongi izin untuk pendirian Taman Kanak-Kanak.

"Ada 200-an anak yang sekolah di TK JIS itu. Tetapi ini tidak ada izinnya sama sekali," imbuh Arist.

Menurut Arist, Kemendikbud harusnya tanggap ketika mengetahui terjadinya kekerasan seksual di JIS, dengan melaporkan JIS dengan Undang-Undang Sisdiknas.

"Tetapi ini tidak dilakukan, sehingga kita yang melaporkannya ke polisi," lanjutnya.

Arist menambahkan, kasus kekerasan seksual di TK JIS sudah terjadi berulang-ulang dan memakan banyak korban.

"Tetapi belum pernah ada yang melaporkan JIS-nya ke polisi," katanya.

Sesuai Pasal 62 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah. Dengan melanggar pasal tersebut, kata Arist, JIS patut dikenakan Pasal 71 UU Sisdiknas.

"Yang mana dalam pasal 71 UU Sisdiknas disebutkan bahwa penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar," pungkasnya.

Kemendikbud menutup sementara TK JIS sejak pekan lalu. Namun pihak JIS menolak penutupan tersebut. Mereka berupaya untuk melengkapi perizinan penyelenggaraan pendidikan TK JIS.

Sabtu, 10/05/2014 15:27 WIB

KPAI: Idealnya, Hukuman Maksimal Pelaku Kekerasan Anak Hukuman Mati

Elza Astari Retaduari - detikNews

Jakarta - Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak dianggap masih belum maksimal. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai idealnya hukuman untuk pelaku kekerasan terhadap anak adalah minimal 15 tahun.

"Selama ini kan maksimal hanya 15 tahun, idealnya minimal 15 tahun dan maksimal hukuman mati," ujar salah seorang Komisioner KPAI Susanto.

Hal ini disampaikan Susanto di sela-sela acara Jambore anak di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Sabtu (10/5/2014). Susanto mengatakan bahwa pihaknya bersama Komisi VIII DPR RI sedang mempersiapkan revisi UU Perlindungan Anak terkait hukuman pidana tersebut. Tingginya hukuman ini terutama ditujukan kepada pelaku kekerasan seksual kepada anak.

Dia menjelaskan bahwa tingginya hukuman ini karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan berpotensi tumbuh menjadi pelaku.

Namun, saat ini masyarakat masih melihat kekerasan seksual sebagai hal yang biasa. Hal ini terlihat dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian.

"Sekarang sejak kasus JIS (Jakarta International School) terbongkar, laporan kekerasan seksual dari masyarakat jadi banyak. Ini harapan baru semoga ini bisa diimbangi dengan komitmen pemerintah yang tinggi, Permen harus segera terbit, syukur ada PP pencegahan kekerasan anak di sekolah, itu akan lebih membantu," ulasnya.

Susanto berpendapat, media memegang peran penting dalam tumbuh kembang psikologi anak di masa kini. Literasi para penyedia media anak masih minim dengan perlindungan anak. Sehingga kontra produktif dengan pendidikan anak.

"Harus ada perbaikan media ramah anak," kata Susanto.

"Selera anak itu mengikuti pasar. Ini tanggung jawab pemerintah. Mendikbud dan Menag harus menyediakan media bagi anak dan disediakan pula alokasi dana yang besar, karena ini sudah darurat," imbuhnya.

Rabu, 14/05/2014 12:27 WIB

Berkas Tak Lengkap, Sidang Perdata terhadap JIS di PN Jaksel Ditunda

Rini Friastuti - detikNews

Jakarta - Sidang gugatan perdata antara keluarga korban pelecehan seksual dengan Jakarta International School (JIS) digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Namun sidang perdana tersebut harus ditunda selama dua pekan karena ada beberapa berkas yang belum dilengkapi.

"Kami akan kembali memanggil tergugat satu (JIS) karena surat kuasa belum siap dan belum dapat diserahkan ke pengadilan," ujar ketua majelis hakim, Aswandi, saat persidangan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Jakarta, Rabu (14/5/2014).

Sebelum sidang ditutup, Aswandi juga meminta pengadilan untuk memanggil tergugat kedua dari pihak Kemendikbud. "Karena kemendikbud masuk ke wilayah Jakarta Pusat maka pihak PN Jaksel harus meminta izin kepada PN Jakpus untuk menghadirkan pihak Kemendikbud untuk hadir di persidangan selanjutnya," jelas Aswandi.

Selain masalah pemanggilan tergugat, kendala lain yang membuat persidangan harus ditunda karena pihak JIS belum memberikan surat kuasa kepada kuasa hukumnya. Saat ditanyai perihal surat kuasa, kuasa hukum JIS, Harry Pontoh, menganggap itu bukan masalah besar.

"Surat kuasa itu hanya masalah administrasi dan teknis saja," ucapnya usai persidangan.

Namun, kelalaian JIS untuk tidak memberikan surat kuasa dianggap kuasa hukum korban, OC Kaligis, sebagai sebuah pelanggaran. Hal tersebut mengindikasikan JIS tidak kooperatif dalam menjalankan prosedur persidangan.

"Seharusnya langsung diberitahukan sebelum sidang. Yang begini namanya JIS tidak kooperatif," papar OC.

Sidang akan kembali digelar pada 24 Mei 2014 setelah menghadirkan kedua pihak tergugat dan melengkapi semua berkas untuk memulai persidangan.

Rabu, 14/05/2014 19:30 WIB

Pemerintah Siapkan Ancaman Hukuman Tegas Bagi Predator Seksual Anak

Rivki - detikNews

Jakarta - Pemerintah akan menyiapkan sanksi baru kepada para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sanksi yang ada saat ini, dianggap terlalu ringan. Perlu diketahui, sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak hanya dikenakan hukuman maksimal penjara 3 tahun dan denda Rp 5 juta.

"Di dalamnya adanya upaya nyata revisi UU no 23 thn 2002 tentang perlindungan anak yang mana salah satu aspek terhadap perlindungan anak dianggap masih terlalu ringan, misal masih minum 3 tahun dan denda Rp 5 juta ini, ini harus diperberat sehingga ada efek jera. Di samping itu penanganan korban diberikan trauma healing dan bantuan psikologis," ujar Menko Kesra Agung Laksono usai rapat penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (14/5/2014).

Agung mengatakan dalam rapat tersebut ada 40 usulan dari berbagai pihak untuk melindungi anak dari pelaku phedofilia. 40 usulan itu akan digodok dan akan diserahkan ke DPR serta ke jajaran pimpinan daerah untuk dipelajari.

"Berbagai organisasi perempuan mensyukuri pemerintah cepat merespon dan diharapkan ke depan menjadi perlindungan bagi anak-anak kita," ujarnya.

Menteri Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Linda Gumelar, mengatakan, UU tentang perlindungan anak juga akan segera diubah. UU Perlindungan Anak yang berlaku saat ini dinilai Linda sudah usang karena dibuat pada tahun 2002.

"Pihak DPR RI akan melakukan upaya inisiasi revisi UU. Ini diharapkan bisa dilakukan pada periode keanggotaan sekarang, kita menunggu dan mereka sudah siap dengan naskah akademis. Dalam UU sekarang perlu ada kelengkapan karena UU No23 itu kan tahun 2002 dan sekarang sudah 2014," ujar Linda di kesempatan yang sama.

Dari berbagai usulan itu, sanksi kebiri juga disampaikan kepada Presiden SBY. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, mengatakan kebiri tersebut bukan dalam arti sebenarnya. Melainkan kebiri dalam bentuk zat kimia di mana pelaku kejahatan seksual terhadap anak dikurangi libido dan hormon seksnya.

Sabtu, 24/05/2014 07:04 WIB

JIS Datangi Kemendikbud Ingin Dapatkan Izin Operasional TK

Moksa Hutasoit – detikNews

Jakarta - Pihak Jakarta International School (JIS), Jumat (23/5) pagi kemarin mendatangi Kemendikbud. Mereka ingin meminta izin mendapatkan operasional TK JIS.

"Tadi pagi datang ke saya untuk meminta arahan, konsultasi agar TK bisa dibuka," kata Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lidya Freyani Hawadi saat dihubungi, Sabtu (24/5/2014).

Rombongan JIS yang datang saat itu adalah Kepala Sekolah Timothy Carr dan sejumlah pengurus yayasan.

Namun Lidya mengaku belum bisa memberikan izin tersebut. Pasalnya, dugaan kekerasan seksual yang terjadi di sekolah itu, masih dalam pengusutan Polda Metro Jaya.

Belum lagi sejumlah permintaan Kemendikbud agar beberapa pengajar di sekolah tersebut juga diberhentikan belum juga dipenuhi. Beberapa pengajar yang terindikasi terlibat, masih saja bebas mengajar.

"Saya tidak bisa menjawab permohonan, kalau mau tanya langsung ke Pak Menteri," lanjutnya.

Meski masih kecewa dengan langkah nyata yang dilakukan JIS terkait penanganan kasus tersebut, Kemendikbud sendiri melihat sudah ada perkembangan positif. Sejumlah rekomendasi dari Kemendikbud sudah ada yang dijalankan oleh JIS.

